

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan prinsip *good governance* khususnya prinsip transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh serta dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

##### **1. Deskripsi Responden**

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Sedangkan deskripsi responden diartikan sebagai gambaran tentang karakteristik responden. Deskripsi responden ini berkaitan dengan identitas responden (usia dan jenis kelamin), atau latar belakang kehidupan responden (latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan). Penggambaran deskripsi responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan tambahan pengetahuan mengenai keberagaman responden yang terdapat di Kecamatan Samigaluh. Pendeskripsian responden dalam penelitian ini tidak berkorelasi secara langsung terhadap hasil penelitian karena tabel dan grafik yang

## 2. Deskripsi Responden Menurut Usia


Untuk mengetahui hasil penelitian ini lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel, grafik dan hasil wawancara di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Responden Menurut Usia**

No.	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	< 20 tahun	9	6,25%
2	21- 30 tahun	34	23,61%
3	31-40 tahun	47	32,64%
4	41-50 tahun	35	24,31%
5	51-60 tahun	16	11,11%
6	> 60 tahun	3	2,08%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.1**  
**Jumlah Responden Menurut Usia**



Sumber : Data primer

Dilihat dari tabel dan grafik hasil pemaparan jumlah responden berdasarkan klasifikasi usia diatas, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Samigaluh responden yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 9 orang atau sekitar (6,25%) sedangkan usia antara 21 sampai 30 tahun sebanyak 34 orang atau sekitar (23,61%), kemudian responden yang berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 47 orang atau sekitar (32,64%) sedangkan untuk usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 35 orang atau sekitar (24,31%) lalu rentang usia di atas 51 sampai 60 tahun sebanyak 16 orang jika dipersentasekan sekitar (11,11%) dan yang terakhir di atas usia 60 tahun sebanyak 3 orang jika dipersentasekan sekitar (2,08%). Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, jumlah responden yang paling banyak di Kecamatan Samigaluh adalah yang berusia 31 sampai 40 tahun. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia tersebut dapat dikatakan bahwa yang paling banyak berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang diberikan adalah warga yang mempunyai rentang usia antara 31 sampai dengan 40 tahun.

### **3. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin**

Dari 144 kuesioner, responden berdasarkan komposisi jenis kelamin


terdapat dalam beberapa kategori yang telah disajikan dalam tabel dan grafik

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	82	56,94%
2	Perempuan	62	43,06%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.2**  
**Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin**



*Sumber : Data primer*

Dilihat dari tabel dan grafik hasil pemaparan jumlah responden berdasarkan klasifikasi jenis kelamin diatas, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Samigaluh responden yang mempunyai klasifikasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 82 orang atau sekitar (56,94%), sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 62 orang atau sekitar (43,06%). Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi untuk mengisi kuisioner di Kecamatan Samigaluh adalah

#### 4. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, maka dari 144 kuesioner dapat diketahui komposisi tingkat pendidikan terbagi dalam beberapa kategori yang telah disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 3.3**


**Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SD	5	3,47%
2	SLTP	26	18,06%
3	SLTA	75	52,08%
4	D1-D2-D3	15	10,42%
5	S-1	22	15,28%
6	S-2 Keatas	1	0,69%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.3**

**Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan**



Dilihat dari tabel dan grafik hasil penjelasan jumlah responden berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan diatas, maka dapat diketahui bahwa responden di Kecamatan Samigaluh yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang atau sekitar (3,47%) sedangkan untuk jumlah responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 26 orang atau sekitar (18,06%), kemudian untuk responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 75 orang atau sekitar (52,08%), sedangkan untuk responden yang berpendidikan D1-D2-D3 sebanyak 15 orang atau sekitar (10,42%), kemudian untuk responden yang berpendidikan S1 sebanyak 22 atau sekitar (15,28%), dan yang terakhir untuk responden yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang atau sekitar (0,69%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, jumlah responden di Kecamatan Samigaluh mayoritas berpendidikan SLTA. Meskipun mayoritas responden berpendidikan stingkat SLTA, namun di Kecamatan Samigaluh yang notabennya merupakan Kecamatan yang berada di pegunungan dan jauh dari kota banyak terdapat masyarakatnya yang berpendidikan tinggi mulai dari D1 hingga S2. Apabila jumlah responden dari jenjang D1 hingga S2 tersebut digabungkan maka presentasenya menyentuh angka 26,39 % , hal tersebut merupakan presentase yang cukup tinggi untuk

1.1.1.1. Kecamatan yang berada di daerah pegunungan dan jauh dari pusat

## 5. Deskripsi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, maka dari 144 kuesioner dapat diketahui komposisi jenis pekerjaan terbagi dalam beberapa kategori yang telah disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 3.4**


**Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1	PNS/TNI/Polri	14	9,72%
2	Pegawai swasta	39	27,08%
3	Wiraswasta	10	6,94%
4	Pelajar/Mahasiswa	7	4,86%
5	Petani	50	34,72%
6	Lainnya	24	16,67%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.4**

**Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan**



Dilihat dari tabel dan grafik hasil penjelasan jumlah responden berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan diatas, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Samigaluh responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang atau sekitar (9,72%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 39 orang atau sekitar (27,08%), sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 10 orang atau sekitar (6,94%), kemudian responden yang masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa sebanyak 7 orang atau sekitar (4,86%), responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 50 orang atau sekitar (34,72%) dan yang terakhir responden yang bekerja dibidang pekerjaan lainnya adalah sebanyak 24 orang atau sekitar (16,67%). Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari golongan masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 50 responden atau sekitar (34,72%) dan responden minoritas berasal dari golongan pelajar dan atau mahasiswa yaitu sebanyak 7 responden atau sekitar (4,86%).

## **B. Penerapan Prinsip Transparansi**

### **1. Unsur Akses Informasi dan Pelayanan Publik**

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi yang terkait dengan pelayanan publik menjadi bagian yang terpenting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Semakin mudah masyarakat mengakses berbagai informasi tentang program-program pembangunan yang ada di wilayahnya, hal ini menggambarkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan pembangunan telah berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi yang




terkait dengan kemudahan mendapatkan akses informasi dan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Adapun hasil jawaban dari para responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Unsur Akses Informasi Kebijakan dan Pelayanan Publik**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Sulit Didapat	4	2,78%
2	Cukup Sulit Didapat	13	9,03%
3	Mudah Didapat	124	86,11%
4	Sangat Mudah Didapat	3	2,08%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.5**  
**Unsur Akses Informasi Kebijakan dan Pelayanan Publik**



Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 144 orang. Sebanyak 4 responden (84,11%) menilai bahwa akses informasi dan akses pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sulit diakses dan didapatkan. kemudian 13 responden (9,03%) menilai bahwa akses informasi dan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh cukup sulit didapatkan. Selanjutnya, sebanyak 124 responden (86,11%) menilai bahwa akses informasi dan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh mudah didapatkan dan sebanyak 3 responden (1,87%) menilai bahwa akses informasi dan pelayanan di Kecamatan Samigaluh sangat mudah didapatkan. Dari tabel dan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (86,11%) menilai bahwa akses informasi dan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh mudah diakses dan didapatkan oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Sunardi sebagai masyarakat yang melakukan pelayanan tokoh bahwa :

“selama ini kami tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang berbagai program pembangunan mas. Pihak aparat pemerintah selalu terbuka dan cepat menyampaikan berbagai informasi tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Samigaluh, baik terkait dengan materi program dan pembiayaan”.<sup>54</sup>

Dari pernyataan tokoh masyarakat tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh secara umum mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi pembangunan, disamping itu dalam proses pelayanan publik baik di Kecamatan maupun di Kelurahan umumnya

masyarakat mendapatkan pelayanan secara baik, terbuka dan cepat. Hal ini dipertegas oleh bapak lurah Gerbosari yang mengatakan bahwa :

“setiap kami mendapatkan informasi tentang program pembangunan dari pemerintah, kami dari pihak kelurahan secara cepat menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, kami tidak pernah menunda informasi dan kami selalu terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi”.<sup>55</sup>

## 2. Unsur Ketepatan Informasi


Ketepatan informasi menjadi kata kunci yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Informasi yang tepat ini akan mempermudah proses pembuatan perencanaan dan implementasi pembangunan. Ketepatan informasi dalam proses pelayanan publik ini sekaligus dapat menggambarkan tentang kualitas pelayanan suatu institusi publik. Selanjutnya, untuk mengetahui ketepatan informasi dalam pelayanan publik di lokasi penelitian dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Unsur Ketepatan Informasi**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tepat	1	0,69%
2	Kurang Tepat	33	22,92%
3	Tepat	104	72,22%
4	Sangat Tepat	6	4,17%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.6**  
**Unsur Ketepatan Informasi**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, satu orang responden (0,69%) menilai bahwa informasi yang diberikan pihak kantor Kecamatan Samigaluh tidak tepat. Sebanyak 33 responden (22,92%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh kurang tepat. Kemudian sebanyak 104 responden (72,22%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh tepat dan sebanyak 6 orang responden (4,17%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh sangat tepat.

Dari tabel dan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (72,22%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh kantor Kecamatan Samigaluh tepat dan bisa dipahami oleh masyarakat, ini berarti bahwa proses penyampaian informasi yang terkait dengan program pembangunan telah

berjalan dengan baik dan materi informasi yang disampaikan oleh pihak

kecamatan telah dilakukan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“setiap informasi yang datangnya dari Kabupaten kami sampaikan melalui Kelurahan dan setiap informasi yang ada kami sampaikan apa adanya, tidak kami tambah-tambahi dan tidak dikurangi”.<sup>56</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas terlihat jelas, bahwa proses penyampaian informasi terkait dengan program pembangunan atau bentuk pelayanan publik lainnya selalu disampaikan ke Kelurahan secara tepat sesuai dengan materi informasi yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Lurah Gerbosari bahwa :

“betul mas, kami dari pihak Kelurahan selalu mendapatkan informasi berbagai macam pembangunan dan mekanisme pelayanan publik, tentang pelaksanaan rapat koordinasi, jadwal pelaksanaan musyawarah tingkat Kecamatan dan informasi dadakan dengan akurat”.<sup>57</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Ngargosari yang menyatakan bahwa :

“kami selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kami terima dari pihak Kecamatan. Kami menyampaikan informasi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan biasanya kami menggunakan bahasa jawa mas”.<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa proses penyampaian informasi yang terkait informasi pembangunan dan informasi pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah dilaksanakan dengan tepat, baik yang terkait dengan waktu pelaksanaan maupun yang terkait dengan substansi materi yang ada di materi informasi tersebut. Untuk menjamin ketepatan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Samigaluh, Suhattono, BA. pada tanggal 2 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Lurah Gebosari, Sukardi, Amd. pada tanggal 10 Januari 2013, di kediaman Bpk Sukardi.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Lurah Ngargosari, Subarto, pada tanggal 8 Januari 2013, di kantor

penyampaian informasi pemerintah Kelurahan juga menyampaikan informasi yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat melalui bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat Kecamatan Samigaluh.

### 3. Unsur Kejelasan Informasi


Aspek kejelasan informasi dalam proses tata kelola pemerintahan akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan. kejelasan informasi akan menggambarkan tentang kualitas komunikasi antar institusi atau antar satuan organisasi. Kejelasan informasi sebagai salah satu aspek transparansi harus selalu hadir dalam setiap proses pelayanan publik. Selanjutnya untuk mengetahui kejelasan informasi di wilayah Kecamatan Samigaluh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Unsur Kejelasan Informasi**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Jelas	1	0,69%
2	Kurang Jelas	26	18,06%
3	Jelas	114	79,17%
4	Sangat Jelas	3	2,08%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.7**  
**Unsur Kejelasan Informasi**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, satu orang responden (0,69%) menilai bahwa informasi yang diberikan pihak kantor Kecamatan Samigaluh tidak jelas. Sebanyak 26 responden (18,06%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh kurang jelas. Kemudian sebanyak 114 responden (79,17%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh jelas dan sebanyak tiga orang responden (2,08%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh sangat jelas. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (79,17%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh kantor Kecamatan Samigaluh jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat, hal ini menggambarkan bahwa aparatur pemerintah Kecamatan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan berbagai informasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“selama ini kami bisa membangun komunikasi yang efektif dengan pihak kelurahan yang terkait dengan pembangunan dan proses pelayanan publik. Kita mengembangkan komunikasi dua arah, dari Kecamatan ke Kelurahan ataupun sebaliknya, sehingga kami dapat menampung berbagai informasi dengan jelas dan informasi tersebut kami jadikan dasar untuk pengambilan kebijakan, baik yang terkait dengan implementasi dan evaluasi program pembangunan maupun yang terkait dengan perbaikan sistem pelayanan publik”.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa proses komunikasi dari Kecamatan Samigaluh ke Kelurahan atau sebaliknya telah berjalan baik, jelas dan mudah dipahami oleh aparat pemerintah dan masyarakat.

#### **4. Unsur Kecepatan Penyampaian Informasi**

Dalam era reformasi seperti saat ini masyarakat membutuhkan berbagai informasi dengan cepat, terutama yang terkait dengan proses informasi program pembangunan. Kecepatan penyampaian informasi tentang berbagai program pembangunan akan menggambarkan proses transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Informasi yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyajikan pelayanan publik yang berkualitas. Unsur kecepatan dalam penyampaian informasi menjadi salah satu unsur yang akan menentukan bagi keberhasilan dalam penerapan prinsip transparansi dalam institusi publik. Selanjutnya untuk mengetahui unsur kecepatan dalam penyampaian informasi di Kecamatan Samigaluh dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

<sup>59</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Asidi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor




**Tabel 3.8**  
**Unsur Kecepatan Penyampaian Informasi**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Lambat	6	4,17%
2	Kurang Cepat	44	30,56%
3	Cepat	93	64,58%
4	Sangat Cepat	1	0,69%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.8**  
**Unsur Kecepatan Penyampaian Informasi**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, enam orang responden (4,17%) menilai bahwa informasi yang diberikan pihak kantor Kecamatan Samigaluh lambat. Sebanyak 44 responden (30,56%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh kurang cepat. Kemudian sebanyak 93 responden (64,58%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh cepat dan sebanyak satu orang responden (0,69%) menilai

bahwa informasi yang diberikan oleh pihak kantor Kecamatan Samigaluh sangat cepat.

Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (64,58%) menilai bahwa informasi yang diberikan oleh kantor Kecamatan Samigaluh cepat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam proses penyampaian informasi di Kecamatan Samigaluh telah berjalan dengan baik, masyarakat mudah dan cepat memperoleh informasi dari pihak kecamatan maupun dari kelurahan, baik yang berkaitan dengan program pembangunan maupun informasi tentang administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Banjarsari yang menyatakan bahwa :

“ informasi yang disampaikan dari Kecamatan sekarang sudah cepat, biasanya informasi disampaikan melalui sms sehingga kami dapat informasi tersebut langsung dan cepat. Apabila informasi yang disampaikan sifatnya mendadak, surat resminya disampaikan menyusul”.<sup>60</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Staff Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“kalau soal penyampaian informasi saat ini tidak ada masalah, artinya informasi selalu cepat karena sudah ada *handphone* dan kami sampaikan melalui sms. Kalau informasi itu sifatnya formal dan tertulis, surat kami susulkan.”<sup>61</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa proses komunikasi dan penyampaian informasi baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat di Kecamatan Samigaluh telah berjalan dengan cepat. Hal tersebut dapat terjadi

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Banjarsari, Bpk. Walidi, pada tanggal 21 Desember 2012, di kantor Kelurahan Banjarsari.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Samigaluh, Bpk Widodo, pada

karena didukung oleh sarana alat komunikasi yang memadai (*handphone*) dan tersebut telah disepakati oleh aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan sekalipun secara formal terkait dengan surat menyurat sebagai alat dokumentasi tetap dilakukan

### 5. Unsur Sikap Aparatur Kecamatan Terhadap Masyarakat

Dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan publik terdapat dua unsur yang sangat penting dan menentukan; pertama, menyangkut penyelenggaraan pelayanan, dan kedua menyangkut mutu atau kualitas pelayanan. Kualitas proses pelayanan menyangkut sikap perilaku, bahasa, motivasi membantu, dan disiplin dari *provider* dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya untuk mengetahui sikap aparaturnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diketahui melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.9**

#### **Unsur Sikap Aparatur Kecamatan Terhadap Masyarakat**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Adil	1	0,69%
2	Kurang Adil	39	27,08%
3	Adil	104	72,22%
4	Sangat Adil	0	0,00%
	Jumlah	144	100%

**Grafik 3.9**

**Unsur Sikap Aparatur Kecamatan Terhadap Masyarakat**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, satu orang responden (0,69%) menilai bahwa sikap aparatur kecamatan tidak adil saat memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh. Sebanyak 39 responden (27,08%) menilai bahwa sikap aparatur kecamatan kurang adil saat memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh. Kemudian sebanyak 104 responden (72,22%) menilai bahwa sikap aparatur kecamatan adil saat memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh dan tidak ada satu pun orang responden (0,00%) menilai bahwa sikap aparatur kecamatan sangat adil saat memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (72,22%) menilai bahwa sikap aparatur kecamatan adil saat memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh, hal ini berarti dalam proses pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh secara umum sudah

berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sikap ramah tamah, disiplin, kesigapan dari para aparatur dalam proses pelayanan. Sebagaimana diakui oleh Bapak Sunardi sebagai masyarakat yang melakukan pelayanan menyatakan bahwa

“dalam proses pelayanan, para aparatur pemerintahan Kecamatan sudah menunjukkan perilaku yang ramah, mudah berkomunikasi, suka membantu, dan secara umum disiplin kerjanya baik. Tentunya kami sebagai masyarakat merasa terbantu dengan sikap perilaku mereka.”<sup>62</sup>

Hal senada disampaikan oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“selaku camat saya selalu menekankan tentang pentingnya arti pelayanan. Kita harus lebih suka melayani daripada dilayani. Ini yang selalu saya tekankan kepada seluruh aparat Kecamatan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat”.<sup>63</sup>

Melihat pernyataan tersebut di atas, dapat memberikan gambaran bahwa sikap perilaku para aparatur dalam proses pelayanan sudah berjalan dengan baik, baik dari sikap perilaku maupun dari tutur bahasa dalam proses pelayanan.

## **6. Unsur Keterbukaan Pembiayaan Pelayanan Publik**

Keterbukaan dalam pembiayaan pembangunan menjadi bagian dari upaya pengawasan dari masyarakat terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan. Aspek keterbukaan dalam pembiayaan pelayanan publik akan menentukan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang efisien, untuk itu berbagai informasi yang terkait dengan pembiayaan pelayanan publik maupun dalam pembiayaan pembangunan harus mampu diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mampu mengambil

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Sunardi, pada tanggal 10 Januari 2013, di kediaman Bpk Sunardi.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, D. A. Indriyanto, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor

peran secara aktif dalam proses pembangunan. Melalui keterbukaan pembiayaan dalam pelayanan publik, maka proses pelayanan publik diharapkan tidak dapat ditransaksikan antara aparat pemerintah sebagai *provider* dengan masyarakat sebagai *customer*. Selanjutnya untuk mengetahui aspek keterbukaan pembiayaan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui melalui hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.10**


**Unsur Keterbukaan Pembiayaan Pelayanan Publik**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Terbuka	0	0,00%
2	Kurang Terbuka	28	19,44%
3	Terbuka	108	75,00%
4	Sangat Terbuka	8	5,56%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.10**

**Unsur Keterbukaan Pembiayaan Pelayanan Publik**



Dari tabel dan grafik di atas, tidak ada responden (0,00%) yang menilai bahwa pembiayaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh tidak terbuka. Sebanyak 28 responden (19,44%) menilai bahwa pembiayaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh kurang terbuka. Kemudian sebanyak 108 responden (75,00%) menilai bahwa pembiayaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh terbuka dan delapan orang responden (5,56%) menilai bahwa pembiayaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Samigaluh sangat terbuka. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (75,00%) menilai bahwa pembiayaan pelayanan publik maupun pembiayaan pembangunan di Kecamatan Samigaluh sudah terbuka untuk masyarakat, artinya masyarakat diberi kesempatan secara terbuka untuk mengetahui besaran anggaran program pembangunan yang ada di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Samigaluh. Hal ini dapat dilihat dalam daftar usulan kegiatan pembangunan di tahun 2011 yang di dalamnya berisi tentang program, lokasi, sasaran, volume, dan rencana besaran anggaran. Sebagaimana dikatakan oleh Camat Samigaluh bahwa :

“di era keterbukaan saat ini mas, tidak ada lagi program pembangunan beserta pembiayaannya yang dapat kami tutup-tutupi. Sistem dan proses pembangunan mengharuskan adanya keterbukaan baik menyangkut materi pembangunan maupun yang terkait dengan pembiayaan. Bukti keterbukaan itu terlihat jelas dalam proses Musrenbang yang membahas seluruh proses pembangunan dan aspek pembiayaan”.<sup>64</sup>

Pernyataan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa aspek keterbukaan dalam pembiayaan pembangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh berjalan dengan baik. Proses musyawarah perencanaan pembangunan yang

di tingkat kecamatan/desa sampai pada tingkat Kecamatan menjadi bukti

bahwa proses keterbukaan dalam pembiayaan pembangunan sudah berjalan dengan baik.

Terkait dengan aspek keterbukaan dalam pelayanan publik, aparatur Kecamatan juga menyampaikan informasi secara terbuka terhadap pembiayaan pelayanan. Hasil wawancara peneliti dengan Camat Samigaluh menyatakan bahwa dalam proses pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan secara tegas dan terbuka dinyatakan bahwa tidak ada beban pembiayaan dalam pelayanan.

## **7. Unsur Sosialisasi Prosedur Pelayanan**

Sosialisasi adalah proses pengenalan atau penyampaian prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Pemahaman masyarakat terhadap sistem dan prosedur pelayanan yang baik akan menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang sekaligus akan membantu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui proses sosialisasi prosedur pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh dapat dilihat dari hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :


**Tabel 3.11**  
**Unsur Sosialisasi Prosedur Pelayanan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Sosialisasi	2	1,39%
2	Jarang Sosialisasi	38	26,39%
3	Selalu Sosialisasi	97	67,36%
4	Sangat sering Sosialisasi	7	4,86%
	Jumlah	144	100%



**Grafik 3.11**

**Unsur Sosialisasi Prosedur Pelayanan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, sebanyak dua orang responden (1,39%) menilai bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh tidak mensosialisasikan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat umum. Sebanyak 38 responden (26,39%) menilai bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh kurang mensosialisasikan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat umum. Kemudian sebanyak 97 responden (67,36%) menilai bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh mensosialisasikan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat umum dan tujuh orang responden (4,86%) menilai bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh sering mensosialisasikan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat umum.

Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (67,36%) menilai bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh selalu mensosialisasikan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat umum dengan baik dan tepat

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, baik melalui

selebaran yang di tempel di papan infomasi di kantor kecamatan, maupun melalui surat edaran yang disampaikan kepada Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Samigaluh. Sebagaimana disampaikan oleh Camat Samigaluh bahwa :

“dalam setiap pertemuan informal kami selalu menyisipkan berbagai informasi yang terkait dengan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan. Baik menyangkut berbagai macam persyaratan pelayanan maupun mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pelayanan. Disamping itu sosialisasi kami sampaikan melalui surat sedaran kepada Kelurahan”.<sup>65</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, terlihat bahwa proses sosialisasi prosedur pelayanan selalu dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang terstruktur sedangkan pertemuan informal dilakukan melalui kegiatan pengajian, arisan, tempat hajatan dan pertemuan informal lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Moch. Tri sebagai masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik. Beliau menyatakan bahwa :

“memang benar sosialisasi dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan tentang informasi yang terkait dengan prosedur pelayanan beserta persyaratannya dalam setiap kegiatan informal”.<sup>66</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lurah Ngargosari yang menyatakan bahwa

“kami sebagai Lurah selalu mendapatkan sosialisasi dari pihak Kecamatan yang terkait dengan prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi pelayanan. Biasanya sosialisasi dilakukan melalui surat edaran maupun dalam pertemuan formal dan informal lainnya”.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Bpk Moch.Tri, pada tanggal 4 Januari 2013, di kediaman Bpk Moch. Tri.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi terhadap prosedur pelayanan di Kecamatan Samigaluh sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berarti penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik.

### **C. Penerapan Prinsip Partisipasi**

#### **1. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya publik dan pemecahan masalah untuk pembangunan daerahnya. tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka sumber daya publik dan sumber daya alam tidak dapat digunakan secara maksimal. Disamping itu, pemerintah akan kekurangan petunjuk mengenai apa yang akan dibutuhkan oleh warganya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sangat penting dan menentukan karena masyarakat menjadi lebih perhatian terhadap masalah yang dihadapi dan yang lebih penting adalah masyarakat memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa mereka dapat mengambil peran dan berkontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Samigaluh

**Tabel 3.12**


**Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Aktif	6	4,17%
2	Cukup Aktif	48	33,33%
3	Aktif	70	48,61%
4	Sangat Aktif	20	13,89%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.12**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, sebanyak enam orang responden (4,17%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak aktif dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 48 responden (33,33%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh cukup aktif dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 70 responden (48,61%)

... menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif dalam perencanaan

pembangunan di daerah tersebut dan 20 orang responden (13,89%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa 70 responden (48,61%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat khususnya dalam proses keterlibatan dalam pembuatan perencanaan secara umum aktif berpartisipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat aktif, hal ini ditandai oleh hasil Musrenbang baik di tingkat Dusun dan Kelurahan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa melalui konsep *bottom up planning* ini membuka ruang secara luas untuk mengambil peran secara aktif dalam proses menentukan dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing”.<sup>68</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Lurah Gerbosari yang menyatakan bahwa :

“selama ini kami selalu diberikan kesempatan dan ruang yang cukup oleh pemerintah untuk menentukan dan merencanakan pembangunan di wilayah kami dan kami beserta masyarakat selalu melaksanakan musyawarah pembangunan desa yang dimulai musyawrah di tingkat Dusun dan Kelurahan. Dalam kegiatan tersebut antusias masyarakat cukup tinggi”.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Samigaluh berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan bentuk partisipasi yang paling mendasar karena masyarakat merasa

<sup>68</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Lurah Gerbosari, Sidiq, pada tanggal 10 Januari 2013, di kediaman

diberikan kesempatan secara aktif untuk menentukan materi apa yang akan dibangun dan merencanakan secara detail tentang pembangunan tersebut.

## **2. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan**

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat mengembangkan kemandirian masyarakat demi akselerasi pembangunan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai partisipasi masyarakat di Kecamatan Samigaluh dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.13**

### **Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Melaksanakan	0	0,00%
2	Kurang Melaksanakan	15	10,42%
3	Melaksanakan	111	77,08%
4	Sangat Melaksanakan	18	12,50%
	Jumlah	144	100%

**Grafik 3.13**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan pembangunan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, sebanyak tidak ada responden (0,00%) yang menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak aktif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 15 responden (10,42%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang aktif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 111 responden (77,08%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut dan 18 orang responden (12,50%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden (77,08%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini ditandai dengan kerelaan

pembangunan baik secara fisik maupun secara pemikiran dan sumbangan-sumbangan dana pembangunan yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Camat Samigaluh bahwa :

“masyarakat Samigaluh sangat aktif berperan dalam pelaksanaan pembangunan, sifat gotong royongnya masih sangat tinggi sehingga pada setiap pelaksanaan pembangunan selalu didukung oleh masyarakat secara langsung. Bahkan mereka rela mengeluarkan dana swadaya untuk memperlancar proses pembangunan”.<sup>70</sup>

Hal ini diakui oleh Lurah Ngargosari yang menyatakan bahwa :

“warga kami sifat kegotong royongannya masih sangat tinggi, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan mereka dengan sukarela terlibat secara langsung baik tenaga, pikiran, maupun dana. Bahkan ada masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan, mereka justru mengikhhlaskan tanpa minta ganti rugi”.<sup>71</sup>

Dari berbagai informasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Samigaluh dalam pelaksanaan pembangunan telah berjalan secara aktif. Partisipasi yang dilakukan pun tidak bersifat dipaksa ataupun terpaksa, hal ini berarti partisipasi dilakukan dengan sukarela dan demokratis.

### **3. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar implemementasi program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Melalui aktivitas pelaksanaan dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan dan kendala-kendala

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Lurah Ngargosari, Pak Subarto, pada tanggal 8 Januari 2013, di kantor



yang dihadapi. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam satuan organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sebagai bagian dari wujud partisipasi, maka pengawasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Untuk mengetahui aktivitas pengawasan dalam rangka membangun partisipasi masyarakat di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


**Tabel 3.14**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mengawasi	1	0,69%
2	Kurang Mengawasi	32	22,22%
3	Mengawasi	101	70,14%
4	Sangat Mengawasi	10	6,94%
	Jumlah	144	100%

**Grafik 3.14**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, sebanyak enam satu responden (0,69%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak aktif dalam pengawasan pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 32 responden (22,22%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang mengawasi jalannya proses pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 101 responden (70,14%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif mengawasi jalannya proses pembangunan di daerah tersebut dan 10 orang responden (6,94%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (70,14%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dipengaruhi oleh Pembangunan Daerah (PBD) dan LSM secara aktif ikut

melaksanakan pengawasan mulai dari proses musyawarah di Kelurahan maupun dalam proses pelaksanaan program di lapangan. Hasil wawancara peneliti dengan Camat Samigaluh mengatakan bahwa :

“pelaksanaan pembangunan di Samigaluh selama ini diawasi oleh masyarakat dan LSM secara langsung. Masyarakat saat ini cenderung kritis, misalnya pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor), jika masyarakat melihat pekerjaannya kurang bagus mereka biasanya langsung lapor ke Lurah dan apabila pembangunan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, umumnya masyarakat, LSM, maupun wartawan langsung mengkritisi”.<sup>72</sup>

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh masyarakat berjalan efektif dan secara umum hasil pembangunan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian selama satu tahun terakhir ini, tidak pernah terjadi pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan anggaran dalam proses pembangunan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berdampak pada akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh.

#### **4. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan**

Evaluasi merupakan kegiatan yang berupaya untuk membandingkan hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Melalui aktivitas ini diharapkan akan tersedia informasi mengenai sejauh mana sebuah kegiatan pelaksanaan pembangunan dilihat dari standar yang telah ditetapkan dan hasil yang telah dicapai. Untuk melihat aktivitas

<sup>72</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor

evaluasi pembangunan dari masyarakat Kecamatan Samigaluh dapat diketahui dari hasil penelitian sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.15**


**Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mengevaluasi	2	1,39%
2	Kurang Mengevaluasi	39	27,08%
3	Mengevaluasi	93	64,58%
4	Sangat Mengevaluasi	10	6,94%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.15**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, sebanyak dua responden (1,39%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak aktif dalam mengevaluasi hasil pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 39 responden (27,08%) menilai

1. Masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang aktif dalam mengevaluasi hasil

pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 93 responden (64,58%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif mengevaluasi hasil pembangunan pembangunan di daerah tersebut dan 10 orang responden (6,94%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif dalam mengevaluasi hasil pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (64,58%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif mengevaluasi hasil pembangunan di Kecamatan Samigaluh.

Sebagaimana dikatakan oleh Staff Kasi Ekonomi Pembangunan yang menyatakan bahwa :

“selama ini evaluasi yang dilakukan masyarakat umumnya dilakukan secara langsung di lapangan. Misalnya terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan masyarakat langsung memperingatkan dan biasanya pelaksanaan dikembalikan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan evaluasi secara formal dilakukan oleh Dinas yang terkait”<sup>73</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas terlihat bahwa proses evaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh telah dilakukan oleh masyarakat dengan baik. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin agar pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara fisik.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Staff Kasie Pembangunan Kecamatan Samigaluh, Bpk Widodo, pada tanggal 8 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

## 5. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan

Peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah merupakan sebuah hal pokok yang harus tercipta dalam rangka menumbuhkan sikap aktif berpartisipasi. Namun, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya berbicara mengenai peran serta dalam hal melaksanakan pembangunan, masyarakat juga harus mampu untuk memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan secara efektif terpelihara oleh mereka setelah semua dukungan eksternal berakhir.<sup>74</sup> Untuk melihat aktivitas pemanfaatan hasil pembangunan dari masyarakat Kecamatan Samigaluh dapat diketahui dari hasil penelitian sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.16**

### **Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan**


No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Memanfaatkan	1	0,69%
2	Kurang Memanfaatkan	15	10,42%
3	Memanfaatkan	104	72,22%
4	Sangat Memanfaatkan	24	16,67%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

<sup>74</sup> Khairul M. Mukti, "Aspek Pemerintahan Daerah", Surabaya, Hlm. 63

Grafik 3.16

Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan



Sumber : Data primer

Dari tabel dan grafik di atas, seorang responden (0,69%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak menggunakan ataupun memanfaatkan hasil pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 15 responden (10,42%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 104 responden (72,22%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan pembangunan di daerah tersebut dan 24 orang responden (16,67%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif dalam menggunakan hasil pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (72,22%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh menggunakan dan memanfaatkan hasil

pembangunan di Kecamatan Samigaluh dengan baik. Hasil kuisioner di atas sesuai

dengan apa yang telah diungkapkan oleh Lurah Gerbosari yang menyatakan bahwa :

“pembangunan di sini kan masyarakat sendiri yang melaksanakan, kecuali memang program pembangunan yang sifatnya perintah dari Kabupaten dan dilaksanakan oleh pihak ketiga atau kontraktor. Karena masyarakat yang melaksanakan, otomatis mereka jelas memanfaatkan. Misalnya, mereka membangun Mushola masyarakat jelas menggunakan untuk keperluan ibadah dan merawatnya dengan baik. Seperti itu mas.”<sup>75</sup>

Dari pernyataan Lurah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh mayoritas sudah memanfaatkan hasil pembangunan baik pembangunan yang mereka laksanakan sendiri, maupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor. Masyarakat Kecamatan Samigaluh mempunyai rasa memiliki yang tinggi atas apa yang telah dibangun di wilayahnya.

#### **6. Unsur Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Izin Pembangunan**

Partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan peran serta dalam hal pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan merupakan partisipasi dalam upaya penerapan prinsip *good governance*. Selain peran serta masyarakat dalam upaya penerapan prinsip *good governance*, masyarakat juga seharusnya mampu untuk berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan.<sup>76</sup> Untuk melihat aktivitas pemanfaatan hasil pembangunan dari masyarakat Kecamatan Samigaluh dapat diketahui dari hasil penelitian sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

<sup>75</sup> Wawancara dengan Lurah Gerbosari, Pak Sukardi, Amd, pada tanggal 10 Januari 2013, di



**Tabel 3.17**


**Unsur Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengurusan Izin Pembangunan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Taat	8	5,56%
2	Kurang Taat	55	38,19%
3	Taat	79	54,86%
4	Sangat Taat	2	1,39%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.17**

**Unsur Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengurusan Izin Pembangunan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, delapan responden (5,56%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak taat dalam hal pengurusan izin pembangunan. Sebanyak 55 responden (38,19%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang taat dalam hal pengurusan izin pembangunan. Kemudian sebanyak 79 responden (54,86%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh taat mengurus izin pembangunan. dan 2 orang responden (1,39%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat taat dalam

mengurus izin pembangunan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (54,86%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh taat mengurus izin pembangunan. Pengurusan izin pembangunan yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan, izin terbang dan lain-lain sebenarnya merupakan sebuah dilema bagi pemerintah Kecamatan Samigaluh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“memang benar mas, kalau masalah izin pembangunan di lingkungan masyarakat yang tinggal di pinggir jalan raya seperti ini, umumnya mereka sadar untuk mengurus izin sebelum mendirikan bangunan. Namun untuk masyarakat yang tinggal di pelosok memang saya akui mereka kurang memiliki kesadaran yang baik, termasuk izin terbang. Mereka cenderung sering mengabaikan himbauan dari pemerintah Kecamatan.”<sup>77</sup>

Dilihat dari pernyataan Camat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Samigaluh terdapat dua tipe masyarakat dalam hal ketaatan melaksanakan pengurusan izin mendirikan bangunan. Tipe masyarakat yang taat untuk mengurus izin umumnya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pinggir jalan raya Kecamatan Samigaluh dan masyarakat yang kurang taat untuk mengurus izin umumnya adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pelosok Kecamatan Samigaluh. Pernyataan tersebut secara garis besar tidak berbeda jauh dengan hasil kuisioner yang menyatakan bahwa 79 responden taat mengurus izin dan 55 responden kurang taat mengurus izin.

## 7. Unsur Peran Kecamatan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diberbagai kelompok masyarakat umumnya timbul dari kesadaran masing-masing. Kesadaran berpartisipasi yang timbul tanpa paksaan umumnya masih sering dijumpai di masyarakat pedesaan dimana sifat kegotong royongan yang masih dijunjung tinggi dan umumnya dipengaruhi oleh asal usul sosial budaya yang masih mengakar kuat. Selain kesadaran yang timbul dengan sendirinya, partisipasi masyarakat juga bisa didorong oleh pihak pemerintah Kecamatan guna lebih memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat. Untuk melihat peran pemerintah Kecamatan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


**Tabel 3.18**

### **Unsur Peran Kecamatan Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Aktif	7	4,86%
2	Cukup Aktif	54	37,50%
3	Aktif	75	52,08%
4	Sangat Aktif	8	5,56%
	Jumlah	144	100%

**Grafik 3.18**

**Unsur Peran Kecamatan Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, tujuh responden (4,86%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh tidak berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Sebanyak 54 responden (37,50%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh cukup berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 75 responden (52,08%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut dan 8 orang responden (5,56%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh sangat berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa

1. (52,08%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh

berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Melalui perbincangan dengan Camat Samigaluh, beliau mengatakan bahwa :

“ kami dari pihak kecamatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menerus mendorong dan menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Memang tidak semua informasi yang kita lakukan sifatnya langsung ke masyarakat, melainkan melalui Lurah-Lurah yang selanjutnya akan menginformasikan langsung kepada masyarakat.”<sup>78</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa :

“ saya juga selaku Camat selalu mengintruksikan bawahan saya untuk selalu berupaya merangkul masyarakat agar mau berpartisipasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, dan alhamdulillah masyarakat sendiri umumnya sangat terbuka dan tidak jarang sebelum kita informasikan pun mereka sudah bergerak lebih dahulu.”<sup>79</sup>

Dilihat dari hasil wawancara dengan Camat Samigaluh, terungkap bahwa sebenarnya pihak Kecamatan sudah berperan aktif untuk terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik maupun kegiatan pemabangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, umumnya pihak pemerintah Kecamatan bekerja sama dengan pihak Kelurahan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, peran Kelurahan sebenarnya lebih terlihat dibandingkan dengan peran pemerintah Kecamatan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat. Hal

” kalau menurut saya, pihak Kelurahan yang lebih sering menginformasikan kegiatan-kegiatan. Kalau pihak Kecamatan saya rasa kurang kelihatan.”<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, masyarakat memang lebih merasakan bahwa pihak Kelurahan yang intensif memberikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun sebenarnya pihak Kelurahan juga tidak akan bergerak apabila tidak mendapat perintah dari pihak Kecamatan. Dengan kata lain, semakin sering pihak Kelurahan menggerakkan masyarakat maka sejatinya hal tersebut merupakan sebuah konsep kerja dari pihak Kecamatan sebagai pihak yang memberikan intruksi kepada pihak Kelurahan.

#### **8. Unsur Kegiatan Perkumpulan Musyawarah Masyarakat**

Kegiatan perkumpulan musyawarah masyarakat merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan dalam upaya menampung berbagai macam keluhan, pendapat, dan aspirasi masyarakat. Hasil dari kegiatan musyawarah ini nantinya diharapkan mampu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh. Untuk melihat intensitas kegiatan musyawarah ini diadakan di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Samigaluh, Bpk Nurul, pada tanggal 8 Januari 2013, di kediaman Bpk Nurul.

**Tabel 3.19**


**Unsur Kegiatan Perkumpulan Musywarah Masyarakat**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Pernah	6	4,17%
2	Jarang Mengadakan	37	25,69%
3	Rutin Mengadakan	75	52,08%
4	Sering Mengadakan	26	18,06%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.19**

**Unsur Kegiatan Perkumpulan Masyarakat**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, enam responden (4,17%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh tidak pernah berkoordinasi dan mengadakan kegiatan musyawarah warga. Sebanyak 37 responden (25,69%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh kurang aktif berkoordinasi dan mengadakan kegiatan musyawarah warga. Kemudian sebanyak 75 responden (52,08%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh rutin berkoordinasi dan mengadakan kegiatan

musyawarah warga dan 26 orang responden (18,06%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh sering berkoordinasi dan mengadakan kegiatan musyawarah warga. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (52,08%) menilai bahwa pihak Kecamatan Samigaluh rutin berkoordinasi dan mengadakan kegiatan musyawarah warga. Hasil dari tabel dan grafik tersebut sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Camat Samigaluh yang mengatakan bahwa :

“ kami selalu berkoordinasi dengan pihak Kelurahan saat hendak melaksanakan kegiatan musyawarah (Musrenbang), maupun kegiatan perkumpulan rutin dengan aparatur Kelurahan setiap tanggal 10 di awal bulan dan itu selalu rutin dilaksanakan.”<sup>81</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Lurah Ngargosari yang menyatakan bahwa :

“ memang benar pihak Kecamatan selalu memberitahu kami setiap akan diadakannya kegiatan perkumpulan rutin maupun Musrenbang tingkat Kecamatan mas. Selain itu juga kita sebagai aparat Kelurahan juga aktif menginformasikan kepada masyarakat kami apabila ada kegiatan perkumpulan tingkat desa. Ya biasanya membahas tentang usulan pembangunan, masalah pelayanan masyarakat, dan musyawarah pungutan desa.”<sup>82</sup>

Dari dua pernyataan di atas terlihat jelas bahwa baik pihak Kecamatan dan Kelurahan beserta perangkatnya sudah berkoordinasi dengan baik untuk melaksanakan kegiatan musyawarah dengan masyarakat dalam upaya untuk mendengarkan keluhan, masukan, dan aspirasi dari masyarakat wilayah Kecamatan Samigaluh.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh



## 9. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian Aspirasi

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.<sup>83</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat pedesaan yang mengutamakan azas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi ataupun pendapat merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu di lingkungan masyarakat pada saat dilaksanakannya sebuah perkumpulan ataupun musyawarah. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam sebuah forum resmi musyawarah dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.20**

### **Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi**


No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Aktif	0	0,00%
2	Kurang Aktif	48	33,33%
3	Aktif	80	55,56%
4	Sangat Aktif	16	11,11%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

<sup>83</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**Grafik 3.20**

**Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, tidak ada responden (0,00%) yang menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh tidak aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasinya saat kegiatan musyawarah antar warga. Sebanyak 48 responden (33,33%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh kurang aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasinya saat kegiatan musyawarah antar warga. Kemudian sebanyak 80 responden (55,56%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasinya saat kegiatan musyawarah antar warga dan 16 orang responden (11,11%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh sangat aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasinya saat kegiatan musyawarah antar warga. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (55,56%) menilai bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasinya

saat kegiatan musyawarah antar warga. Selain berdasarkan hasil kuesioner

peneliti juga berkesempatan langsung untuk mengikuti acara Musrenbang tingkat Desa (Musrenbangdes) yang diadakan di Kelurahan Gerbosari. Berdasarkan pengamatan peneliti saat mengikuti acara tersebut, terlihat bahwa masyarakat aktif dan tidak segan untuk senantiasa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Mereka bergantian mengutarakan usulan dan pendapat mengenai pembangunan apa yang hendaknya dijadikan prioritas Kelurahan Gerbosari yang nantinya diajukan pada Musrenbang tingkat Kecamatan Samigaluh. Hal senada juga disampaikan oleh Staff Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Samigaluh yang pada saat itu menjadi perwakilan dari pihak Kecamatan yang menyatakan bahwa :

“sekarang masyarakat sudah gampang untuk diarahkan mas. RPJMDes tiap desa sudah jelas dan tertib, jadi waktu ada acara Musyawarah tingkat Desa seperti ini masyarakat tinggal beradu argumen saja mengenai program mana yang lebih pantas didahulukan. Pihak perwakilan Kecamatan dan Kelurahan saat ini sifatnya hanya sebagai fasilitator dan pengawas jalannya acara ini mas. Masyarakat Samigaluh saat ini sudah dewasa dan mudah diarahkan.”<sup>84</sup>

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Samigaluh saat ini sudah pintar dan lebih dewasa saat mengikuti acara musyawarah seperti itu, selain juga karena aturan yang lebih ketat dan jelas mengenai acara Musrenbang tersebut sehingga masyarakat lebih terarahkan dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan program-program pembangunan yang hendak diajukan.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Staff Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Samigaluh, Bpk Widodo, pada tanggal 8 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

## **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip *Good Governance***

### **1. Unsur Pengaruh Faktor Kepemimpinan terhadap Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Samigaluh**

Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok. Usaha mempengaruhi ini merupakan proses merubah sikap dan perilaku seseorang sebagai hasil atau tuntutan seseorang atau sekelompok orang lain sehingga efektifitas sebuah program dapat ditingkatkan. Sebagai kepala kantor Kecamatan, Camat mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Camat dapat menggunakan segala pengaruhnya untuk mempengaruhi bawahannya dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan dan merealisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, faktor kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk melihat sejauh mana faktor kepemimpinan mempengaruhi pelaksanaan prinsip *good governance* di Kecamatan Samigaluh ini dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat

**Tabel 3.21**


**Unsur Pengaruh Faktor Kepemimpinan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mempengaruhi	4	2,78%
2	Kurang Mempengaruhi	13	9,03%
3	Mempengaruhi	106	73,61%
4	Sangat Mempengaruhi	21	14,58%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.21**

**Unsur Pengaruh Faktor Kepemimpinan**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, empat responden (2,78%) menilai bahwa faktor kepemimpinan tidak mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sebanyak 13 responden (9,03%) menilai faktor kepemimpinan kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Kemudian sebanyak 106 responden (73,61%) menilai bahwa faktor kepemimpinan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sedangkan 21 responden (14,58%) menilai bahwa faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

kepemimpinan sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (73,61%) menilai bahwa faktor kepemimpinan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Masyarakat Kecamatan Samigaluh beranggapan bahwa faktor kepemimpinan dalam hal ini Camat beserta jajarannya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sunardi yang mengatakan bahwa :

“ memang benar mas, Pak Camat sebagai kepala kantor Kecamatan sangat dominan menciptakan situasi dan kondisi melalui kebijakannya sehingga masyarakat dapat menikmati adanya transparansi dan partisipasi. ”<sup>85</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Gerbosari yang mengatakan bahwa :

“ selama ini upaya memperkenalkan transparansi dan menumbuhkan partisipasi tidak pernah lepas dari motivasi dan semangat yang kuat dari pak Camat. Beliau selalu menyampaikan di berbagai pertemuan, selalu mensosialisasikan tentang arti penting partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum dan keterbukaan. ”<sup>86</sup>

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa Camat dengan segala kewenangannya dimungkinkan dapat merubah perilaku para bawahannya sesuai dengan keinginan yang dikehendakinya. Hasil penelitian tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor kepemimpinan signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip *good governance*.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Bpk Sunardi, pada tanggal 10 Januari 2013, di kediaman Bpk Sunardi.

<sup>86</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Lurah Gerbosari, pada tanggal 10 Januari 2013, di

## 2. Unsur Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Penerimaan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Samigaluh

Pendidikan adalah suatu proses dimana kelompok sosial mentransformasikan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Pendidikan di era demokrasi akan mentransmisikan nilai yang sesuai dengan hakekat nilai demokrasi itu sendiri. Partisipasi dan *good governance* misalnya, menuntut perubahan lebih dari sekedar sistem politik, tetapi menuntut adanya perubahan sikap dan budaya. Melalui pendidikan formal nilai-nilai baru ini dapat dirubah secara bertahap. *Output* yang diharapkan dihasilkan dari proses pendidikan adalah meningkatkan daya kritis, kompetensi, dan kapasitas aparatur serta masyarakat sehingga dapat menjalankan perannya sebagai warga negara. Untuk melihat sejauh mana faktor pendidikan, terutama pendidikan aparatur Kecamatan Samigaluh maka akan dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.22**

### **Unsur Pengaruh Faktor Pendidikan**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mempengaruhi	1	0,69%
2	Kurang Mempengaruhi	24	16,67%
3	Mempengaruhi	96	66,67%
4	Sangat Mempengaruhi	23	15,97%
	Jumlah	144	100%

Grafik 3.22

Unsur Pengaruh Faktor Pendidikan



Sumber : Data primer

Dari tabel dan grafik di atas, satu responden (0,69%) menilai bahwa faktor pendidikan tidak mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sebanyak 24 responden (16,67%) menilai faktor pendidikan kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Kemudian sebanyak 96 responden (66,67%) menilai bahwa faktor pendidikan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dan 23 orang responden (15,97%) menilai bahwa faktor pendidikan sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (66,67%) menilai bahwa faktor pendidikan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Berkaitan dengan kualitas pendidikan aparatur Kecamatan Samigaluh, rata-rata pegawai yang bekerja di kantor tersebut

mayoritas sudah menamatkan jenjang pendidikan Sarjana. Bahkan untuk jabatan



strategis dan vital seperti Camat dan Sekretaris Camat, keduanya sudah menempuh pendidikan Magister. Disamping itu, sebagian pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut, secara umum kualitas pendidikan aparatur Kecamatan Samigaluh sudah baik. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Camat yang menyatakan bahwa :

“ kalau untuk pendidikan, alhamdulillah pegawai disini kebanyakan sudah bergelar Sarjana dan Magister. Walaupun ada satu atau dua pegawai yang masih berpendidikan SMA, namun saat ini pun mereka masih dalam proses kuliah untuk menyelesaikan program Sarjana nya.”<sup>87</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa :

“ sebenarnya, selain pendidikan itu sendiri yang tidak kalah pentingnya adalah *main set* pemikiran pegawai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Percuma kan kalau misalnya pendidikannya S2 tapi pemikiran mereka masih ingin dilayani, bukannya melayani masyarakat.”<sup>88</sup>

Berdasarkan pendapat narasumber di atas, terungkap bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya penerapan pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur yang melayani masyarakat, maka akan tercipta kelancaran dan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan. Namun, hal yang juga harus ditekankan adalah bahwa *main set* atau pemikiran aparatur juga harus dirubah. Aparatur harus menjadi pihak yang seharusnya melayani dan bukan merupakan pihak yang meminta untuk dilayani.

Dengan demikian maka akan tercipta sebuah sinergi dan keberhasilan dalam upaya menerapkan prinsip *good governance*. Sebagaimana ditegaskan oleh Hetifah Sj. Sumarto yang menyatakan bahwa :

“ pendidikan diharapkan dapat membentuk pemimpin yang partisipatori, memiliki integritas, dan profesional yang memiliki etika. Kombinasi dari itu semua akan menghasilkan komunitas yang lebih tanggap terhadap perubahan.”<sup>89</sup>

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa faktor pendidikan akan berperan terhadap efektifitas penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

### **3. Unsur Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Penarapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Samigaluh**

Faktor sosial budaya mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Faktor budaya yang mendukung *good governance* adalah budaya yang tidak mentolelir berbagai macam bentuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan, nepotisme, keberpihakan kepada pihak yang kuat, sensitifitas atas kesetaraan gender, kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta adanya kepercayaan dan toleransi. Tanpa adanya budaya keterbukaan, berbagai program pembangunan yang vital bagi kehidupan rakyat, misalnya tentang reformasi agraria, pembangunan perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan dan lain-lain tidak bisa berjalan secara efektif. Untuk mengetahui apakah faktor sosial budaya di lokasi penelitian berpengaruh


terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi maka dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Unsur Pengaruh Faktor Sosial Budaya**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mempengaruhi	3	2,08%
2	Kurang Mempengaruhi	19	13,19%
3	Mempengaruhi	89	61,81%
4	Sangat Mempengaruhi	33	22,92%
	Jumlah	144	100%

Sumber : Data primer

**Grafik 3.23**  
**Unsur Pengaruh Faktor Sosial Budaya**



Sumber : Data primer

Dari tabel dan grafik di atas, tiga responden (2,08%) menilai bahwa faktor sosial budaya tidak mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sebanyak 19 responden (13,19%) menilai faktor sosial budaya kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi

dan partisipasi. Kemudian sebanyak 89 responden (61,81%) menilai bahwa faktor sosial budaya mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dan 33 orang responden (22,92%) menilai bahwa faktor sosial budaya sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (61,81%) menilai bahwa faktor sosial budaya mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat yang menyatakan bahwa :

“ budaya gotong royong masyarakat Samigaluh masih kuat. Sifat membantu antar sesama warga juga masih sangat kuat. Demikian juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih sangat tinggi. Semua itu tentu sangat mempermudah upaya kami sebagai aparatur untuk membudayakan keterbukaan dan partisipasi kepada masyarakat.”<sup>90</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa sistem sosial budaya yang berkembang di Kecamatan Samigaluh mampu menjadi faktor pendorong terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Sifat kegotong royongan yang masih sangat kuat akan memudahkan upaya mengembangkan partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan homogenya penduduk dengan sifat budaya yang relatif sama akan memudahkan, membangun, dan menumbuhkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hetifah Sj. Sumarto yang menyatakan bahwa :

“kepercayaan adalah prasyarat atau *generic building bloc* untuk membangun tindakan kolektif diantara masyarakat dan juga prasyarat untuk membangun

<sup>90</sup> Wawancara dengan Sekretaris Camat, Ibu Mersi SIP, MPA pada tanggal 2 Januari 2013 di

*partnership* yang baik. Karena alasan inilah *good governance* tidak akan terwujud tanpa adanya rasa saling percaya (*trust*).”<sup>91</sup>

Dengan adanya pendapat tersebut di atas terlihat bahwa faktor sosial budaya dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya baik itu budaya kegotong royongan, saling membantu, dan saling mempercayai menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya prinsip *good governance* di wilayah Kecamatan Samigaluh.

#### 4. Unsur Pengaruh Faktor Pers dan Media Massa terhadap Penarapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Samigaluh

Peran media massa baik media cetak maupun media elektronik dalam penyebar luasan informasi sangatlah besar. Namun demikian, masyarakat seringkali merasa kecewa dengan berbagai jenis informasi yang mereka terima baik melalui televisi, radio, dan surat kabar. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor pers dan media massa dalam upaya penerapan prinsip *good governance* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.24**  
**Unsur Pengaruh Faktor Pers dan Media Massa**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mempengaruhi	8	5,56%
2	Kurang Mempengaruhi	66	45,83%
3	Mempengaruhi	58	40,28%
4	Sangat Mempengaruhi	12	8,33%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.24**

**Unsur Pengaruh Faktor Pers dan Media Massa**



*Sumber : Data primer*

Dari tabel dan grafik di atas, delapan responden (5,56%) menilai bahwa faktor pers dan media massa tidak mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sebanyak 66 responden (45,83%) menilai faktor pers dan media massa kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Kemudian sebanyak 58 responden (40,28%) menilai bahwa faktor pers dan media massa mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dan 12 orang responden (8,33%) menilai bahwa faktor pers dan media massa sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (45,83%) menilai bahwa faktor pers dan media massa kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan

... dengan Sekretaris Camat menyatakan

“ selama ini saya menilai peran pers di daerah ini kurang begitu berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Memang ada beberapa pemberitaan tentang daerah ini di beberapa koran lokal, namun isi beritanya lebih mengarah kepada promosi tempat wisata atau hal-hal yang bersifat sensasi, seperti itu mas.”<sup>92</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas nampak sejalan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peran pers, khususnya media cetak dipandang bukan sebagai faktor yang dominan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal senada diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Bapak Moch. Tri yang menyatakan bahwa :

“ selama ini kami mengenal istilah *good governance* justru dari Bapak Camat dan aparaturnya melalui berbagai macam pertemuan baik formal maupun informal. Kami juga tahu bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik itu perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* yang diantaranya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesional, penegakan hukum dan lain-lain.”<sup>93</sup>

Penegasan di atas menggambarkan bahwa memang peran media di lokasi penelitian tidak begitu dominan mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Sebagaimana ditegaskan oleh Hetifah Sj Sumarto yang menyatakan bahwa :

“media kurang memberikan perhatian pada hal-hal yang relevan untuk memperbaiki kualitas *governance* apabila tidak mengandung unsur sensasi seperti tragedi, kriminalitas, dan skandal sex. Disamping itu, media lebih sering menyajikan isu secara terfragmentasi sehingga kurang mengundang warga untuk berpartisipasi, membicarakan isu-isu yang mereka hadapi, dan menjadi tempat yang cukup aman bagi warga untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi kepedulian mereka dalam ruang publik.”<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Sekretaris Camat, Ibu Marsi, SIP., MPA. pada tanggal 2 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

<sup>93</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Bpk Moch. Tri pada tanggal 4 Januari 2013, di kediaman Bpk Moch. Tri.

<sup>94</sup> Hetifah Sj Sumarto, “Partisipasi dan Good Governance” Buku Ober, 2009, Hlm 112

Pernyataan tersebut sejalan dengan situasi di lokasi penelitian dimana peran pers dalam kaitannya dengan pemberitaan tentang pengelolaan tata pemerintahan yang baik masih sangat jarang dilakukan. Umumnya pers lokal lebih banyak memberitakan tentang hal-hal yang sifatnya sensasional ketimbang hal-hal yang sifatnya konsepsional (*good governance*). Dengan situasi yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor pers dan media massa di lokasi penelitian kurang begitu dominan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu, misalnya dalam kaitannya *social control* pers cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya membangun terciptanya pemberitaan yang bersih. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 8,33% masyarakat Samigaluh berpendapat bahwa pers sangat berperan dalam penerapan prinsip *good governance*.

##### **5. Unsur Pengaruh Faktor Penerapan Kebijakan terhadap Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Samigaluh**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui penataan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pola kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah perlu diarahkan dalam upaya penyederhanaan birokrasi untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi dengan lebih transparan, proporsional, hierarki pendek, serta terdesentralisasi kewenangannya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah konsep otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada




partisipatif, profesional, dan akuntabel. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan kelembagaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menjadi organisasi yang solid, terbuka, dan mampu berperan secara aktif bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, serta proses interaksi pemerintah dengan institusi daerah lainnya maupun dengan masyarakat. Untuk melihat sejauh mana pengaruh faktor penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dapat diketahui dari hasil penelitian dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.25**  
**Unsur Pengaruh Faktor Kebijakan Pemerintah**

No.	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mempengaruhi	7	4,86%
2	Kurang Mempengaruhi	33	22,92%
3	Mempengaruhi	85	59,03%
4	Sangat Mempengaruhi	19	13,19%
	Jumlah	144	100%

*Sumber : Data primer*

**Grafik 3.25**  
**Unsur Pengaruh Faktor Kebijakan Pemerintah**



Dari tabel dan grafik di atas, tujuh responden (4,86%) menilai bahwa faktor penerapan kebijakan tidak mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Sebanyak 33 responden (22,92%) menilai faktor penerapan kebijakan kurang mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Kemudian sebanyak 85 responden (59,03%) menilai bahwa faktor penerapan kebijakan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dan 19 orang responden (13,19%) menilai bahwa faktor penerapan kebijakan sangat mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (59,03%) menilai bahwa faktor penerapan kebijakan mempengaruhi dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

Dari hasil penelitian tersebut di atas terlihat jelas bahwa faktor kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem kewenangan pemerintah. hal tersebut tentu akan membawa perubahan secara menyeluruh dalam aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam undang-undang tersebut prinsip otonomi daerah menjadi lebih lengkap ; yaitu, kewenangan otonomi yang lebih luas, nyata, dan lebih bertanggung jawab. Pemerintah pusat melalui kebijakannya dapat menugaskan kepada daerah, tugas tersebut dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan tetap mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Dengan bergesernya pusat kekuasaan dan meningkatnya

harus dibarengi dengan semakin meningkatnya *good governance* di daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“ dengan adanya kebijakan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangga sendiri tentunya ini akan berpengaruh terhadap pola penyelenggaraan pemerintah di daerah. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan, tentunya kami dituntut untuk lebih profesional, transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN. “<sup>95</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat memberikan gambaran bahwa melalui berbagai macam kebijakan pemerintah terutama yang terkait penyelenggaraan pemerintah di daerah akan berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 menegaskan bahwa baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara mencakup :

- Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas dari KKN.
- Terwujudnya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
- Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.<sup>96</sup>

Ketetapan MPR tersebut di atas jelas dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta mampu menumbuhkan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi, pada tanggal 3 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.

<sup>96</sup> Sedarmayanti, “Reformasi Adinistrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa

suasana politik lokal yang demokratis dengan tetap bercirikan partisipasi, transparansi, akuntabel, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi hak azasi manusia. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dalam mencapai cita-cita bangsa. Dalam rangka hal tersebut, tentunya diperlukan upaya pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN. Kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon dua ke atas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut di atas maka jelas bahwa kebijakan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah menjadi faktor yang ikut menentukan efektifnya penerapan prinsip-prinsip tata

.....

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : pertama, pembahasan mengenai prinsip transparansi dalam pelayanan publik, kedua pembahasan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik, dan ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

### **1. Prinsip Transparansi dalam pelayanan Publik**

Dewasa ini masalah pelayanan publik menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas. Besarnya perhatian terhadap masalah pelayanan publik tersebut sebagai akibat dari semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga hal ini berimplikasi pada semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik. Kondisi yang demikian menuntut setiap organisasi publik beserta jajaran aparatur di dalamnya untuk bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kantor Kecamatan Samigaluh Sebagai institusi publik yang mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan di wilayahnya. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, maka segenap jajaran aparatur Kecamatan perlu mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan secara terus menerus, demokratis, transparan, dan profesional. Upaya mewujudkan *good*

terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga sinergi diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebagai salah satu prinsip *good governance*, maka transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Transparansi adalah suatu prinsip dimana dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik terdapat prinsip keterbukaan dan kemudahan akses dari masyarakat untuk mengetahui berbagai program pembangunan dan sekaligus dapat mengakses dalam proses pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan berbagai macam informasi kebijakan dari pemerintah. Disamping itu masyarakat juga mendapatkan atau mampu mengakses informasi secara jelas, cepat, dan akurat. Kondisi yang demikian menggambarkan bahwa keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lokasi penelitian itu berjalan dengan baik, dalam arti pemerintah Kecamatan mampu dengan baik menciptakan ruang yang cukup efektif untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi baik tentang program-program pembangunan maupun tentang berbagai prosedur pelayanan yang ada di kantor Kecamatan.

Dalam konteks pelayanan publik, prinsip transparansi di Kecamatan Samigaluh juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai oleh sikap aparatur Kecamatan dalam proses pelayanan nampak begitu terbuka, tidak diskriminatif, dan tidak ada hal-hal yang ditutupi terutama yang terkait dengan pembiayaan dalam proses pelayanan maupun dalam proses penyampaian berbagai informasi

dan prosedur pelayanan. Situasi yang demikian dapat memberikan gambaran bahwa prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penyebaran angket yang peneliti lakukan yang menunjukkan bahwa responden menilai kemudahan mengakses informasi kebijakan dalam pelayanan publik sebesar 86,11 %, ketepatan informasi dalam pelayanan publik sebesar 72,22 %, kejelasan informasi dalam pelayanan publik sebesar 79,17 %, kecepatan dalam penyampaian informasi sebesar 64,58 %, sikap aparatur dalam pelayanan sebesar 72,22 %, keterbukaan dalam informasi pembiayaan sebesar 75 %, dan sosialisasi prosedur pelayanan sebesar 67,36 %.

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik, karena dari berbagai macam indikator transparansi tersebut responden memberikan jawaban rata-rata di atas 70 %. Keadaan demikian menegaskan bahwa prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik telah dijalankan dengan baik di kantor wilayah Kecamatan Samigaluh. Meskipun demikian peneliti menyadari bahwa masih ada berbagai kekurangan dan kelemahan dalam proses penerapan prinsip transparansi. Misalnya terkait dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam proses pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh Kabag Umum Kecamatan Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“ saat ini kami kekurangan aparatur, di kantor kami jabatan Kasi Ekobang, Kasubag Keuangan masih kosong. Demikian juga dengan jabatan fungsional ada beberapa yang masih kosong. Kondisi demikian

seringkali mengganggu dalam proses pelayanan. Meskipun kami masih tetap mampu melayani walaupun agak lambat.”<sup>97</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Kecamatan Samigaluh masih terdapat beberapa kekurangan, meskipun tidak fatal mengganggu proses pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana diakui oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“ memang benar kami kekurangan sumber daya aparatur, tapi dalam konteks pelayanan kepada masyarakat selalu kami utamakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Bagi kami, pelayanan kepada masyarakat adalah yang utama dan kami tetap berharap semoga pihak pemerintah daerah Kabupaten segera memenuhi kekurangan aparatur sehingga diharapkan proses pelayanan di segala satuan organisasi Kecamatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.”<sup>98</sup>

Dari pendapat di atas terlihat jelas bahwa dalam penerapan prinsip transparansi di wilayah Kecamatan Samigaluh sekalipun secara umum sudah berjalan dengan baik (data penelitian) akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam proses implementasi penerapan prinsip transparansi. Hal ini diperkuat data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat 1,4 % jawaban responden yang menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk prinsip transparansi adalah 2,78 atau berada dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* khususnya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kabag Umum, Rosiman, SST. pada tanggal 2 Januari 2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.



## 2. Prinsip Partisipasi dalam pelayanan Publik

Salah satu aspek yang menonjol dalam penerapan prinsip *good governance* adalah aspek partisipasi. Partisipasi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah yang sarat dengan berbagai kebijakan publik di dalamnya. Salah satu tahapan yang sangat penting adalah tahap perencanaan, karena dari sinilah akan terlihat kemana sebuah program akan diputuskan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan begitu penting dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan. Bila dikaitkan dengan demokrasi, maka implementasi partisipasi dalam pengelolaan *good governance* memerlukan adanya hubungan yang langsung antara masyarakat yang akan menanggung akibat dari sebuah kebijakan dengan pemerintah yang mempunyai mandat menentukan kebijakan.

Kantor Kecamatan Samigaluh sebagai salah satu institusi publik mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membangun dan menghadirkan prinsip partisipasi dalam proses pelayanan publik. Keberhasilan pemabangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam proses pengambilan sebuah kebijakan. Penerapan konsep otonomi daerah yang memberikan ruang dan kesempatan kepada daerah untuk mengurus sumah tangganya sendiri memberi ruang yang luas kepada masyarakat di daerah untuk mengambil inisiatif dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan dengan *bottom up planning* memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasinya.

penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Pemerintah Kecamatan telah memberikan kesempatan yang begitu luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan terlihat jelas pada aktivitas musyawarah rencana pembangunan yang dimulai dari tingkat Dusun, Kelurahan, sampai dengan musyawarah pada tingkat Kecamatan. Dalam proses musyawarah tersebut tingkat keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun pandangan terhadap proses perencanaan sangat aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :

“ masyarakat Samigaluh umumnya sangat aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika musyawarah rencana pembangunan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan begitu sangat aktif dan dinamis. Demikian juga dalam proses pelaksanaan program masyarakat sangat aktif berpartisipasi.”<sup>99</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Lurah Ngargosari yang menegaskan bahwa :

“ masyarakat kami masih sangat kuat tradisi gotong royongnya. Mereka dengan sukarela selalu ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan baik menyumbangkan tenaga, materi, maupun pemikiran.”<sup>100</sup>

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Samigaluh dalam proses pembangunan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa responden menilai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah baik dengan presentase sebesar 48,61 %, partisipasi

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid.

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memiliki presentase sebesar 77,08 %, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan sebesar 70,14 %, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan sebesar 64,58 %, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sebesar 72,22 %.

Selain itu juga responden menilai tentang partisipasi masyarakat terkait dengan ketaatan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan presentase sebesar 54,86 %, peran pemerintah Kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat sebesar 52,08 %, pengadaan kegiatan musyawarah warga sebesar 52,08 %, dan keaktifan beraspirasi masyarakat pada kegiatan musyawarah sebesar 55,56 %. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk prinsip partisipasi adalah 2,79 atau berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* khususnya prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik.

## **F. Perhitungan Data Indeks Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh.**

### **1. Skala Indeks**

Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui melalui skala indeks. jawaban dalam kuisioner penelitian akan diberikan skor sesuai dengan bobot dan kualitasnya

- a. Tidak baik, memiliki bobot nilai 1
- b. Kurang baik, memiliki bobot nilai 2
- c. Baik, memiliki bobot nilai 3
- d. Sangat baik, memiliki bobot nilai 4

Kategori indeks dalam penelitian ini terlebih dahulu dihitung nilai interval sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Interval} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Frekuensi}} \\ &= \frac{4-1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kategori indeks dalam penelitian ini adalah memiliki interval 0,75, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.26**

**Daftar Nilai Interval Indeks**

Nilai Interval Indeks	Kategori
1,00 – 1,75	Tidak Baik
1,76 – 2,50	Kurang Baik
2,51 – 3,25	Baik
3,26 – 4,00	Sangat Baik

Nilai indeks penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang (NRR) masing-masing unsur pengukur tingkat penerapan kedua prinsip tersebut. Dalam penghitungan indeks terhadap 16 unsur pengukur yang dikaji, setiap unsur tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \text{Jumlah bobot} / \text{Jumlah unsur}$$

Diketahui bahwa dalam penelitian ini unsur yang dipakai untuk mengukur tingkat transparansi ada 7 unsur, maka bobot nilai tertimbang adalah  $1/7 = 0,143$ . sedangkan untuk mengukur tingkat partisipasi ada 9 unsur, maka bobot nilai tertimbang adalah  $1/9 = 0.111$ . Sedangkan untuk memperoleh nilai indeks penerapan prinsip transparansi dan partisipasi digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks penerapan prinsip} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang}} \times \text{Nilai}$$

## 2. Indeks Unsur Pengukur Penerapan Prinsip Transparansi

Dari metode yang dipakai dalam memperoleh hasil penerapan prinsip transparansi yang sudah dijelaskan diatas, maka diperoleh hasil dari masing-masing unsur pelayanan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 3.27**

**Daftar Unsur Pengukur Prinsip Transparansi**

No.	Unsur Pengukur	Nilai Unsur
1	Akses informasi kebijakan dan pelayanan publik	2.88
2	ketepatan informasi	2.80
3	Kejelasan informasi	2.83
4	Kecepatan penyampaian informasi	2.62
5	Sikap aparatur Kecamatan	2.72
6	Keterbukaan pembiayaan pelayanan	2.86
7	Sosialisasi prosedur pelayanan	2.76

*Sumber : pengolahan data kuesioner*

Untuk mengetahui indeks penerapan prinsip transparansi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$(2.88 \times 0,143) + (2.80 \times 0,143) + (2.83 \times 0,143) + (2.62 \times 0,143) + (2.72 \times 0,143) + (2.86 \times 0,143) + (2.76 \times 0,143) = 2.78$$

### **3. Indeks Unsur Pengukur Penerapan Prinsip Partisipasi**

Dari metode yang dipakai dalam memperoleh hasil penerapan prinsip partisipasi yang sudah dijelaskan diatas, maka diperoleh hasil dari masing-masing unsur pelayanan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 3.28**  
**Daftar Unsur Pengukur Prinsip Partisipasi**

1	Partisipasi dalam perencanaan pembangunan	2.72
2	Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	3.02
3	Partisipasi dalam pengawasan pembangunan	2.83
4	Partisipasi dalam evaluasi pembangunan	2.77
5	Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	3.05
6	Partisipasi dalam pengurusan izin	2.52
7	Peran pemerintah Kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat	2.58
8	Kegiatan perkumpulan masyarakat	2.81
9	Partisipasi dalam menyampaikan aspirasi	2.78

Untuk mengetahui indeks penerapan prinsip partisipasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$(2.72 \times 0,111) + (3.02 \times 0,111) + (2.83 \times 0,111) + (2.77 \times 0,111) + (3.05 \times 0,111) + (2.52 \times 0,111) + (2.58 \times 0,111) + (2.81 \times 0,111) + (2.78 \times 0,111) = 2.79$$

Berdasarkan tabel indeks transparansi dan partisipasi di atas, diperoleh nilai indeks penerapan prinsip transparansi sebesar 2.78 dan nilai indeks penerapan prinsip partisipasi sebesar 2.79. Nilai Indeks penerapan prinsip transparansi yang berjumlah 2.78 masuk dalam kategori baik dan nilai indeks

penerapan prinsip partisipasi yang berjumlah 2.79 juga masuk dalam kategori

baik. Nilai tersebut secara keseluruhan menggambarkan tingkat penerapan prinsip transparansi dan partisipasi telah berjalan dengan baik.

## **G. Uji korelasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi**

### **1. Faktor Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi berbagai aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok. Dari pengertian di atas ada tiga implikasi penting, pertama kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan, atau pengikut, kedua kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata dari kekuasaan diantara pemimpin dan anggota kelompok, dan ketiga selain secara sah dapat mengarahkan bawahan atau pengikut mereka, pemimpin juga dapat mempunyai pengaruh.<sup>101</sup>

Mengingat strategisnya posisi Camat dalam wilayah Kecamatan sudah pasti keberhasilan program-program pembangunan akan ditentukan oleh kemampuan Camat dalam memimpin organisasinya melalui berbagai macam kebijakan dan kewenangan yang dimilikinya. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, faktor kepemimpinan di lokasi penelitian dominan mempengaruhi penerapan prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi dan partisipasi. Camat selalu memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan yang dimulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil



pembangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui dengan jelas bahwa sebanyak 73,61 % responden menilai bahwa faktor kepemimpinan mempengaruhi penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan partisipasi. Hasil analisis secara kualitatif tersebut juga sesuai dengan uji korelasi hubungan faktor kepemimpinan terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.29**  
**Korelasi Faktor Kepemimpinan Terhadap Penerapan**  
**Prinsip Transparansi**

		Transparansi	Faktor Kepemimpinan
Transparansi	Pearson Correlation	1	.283**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	144	144
Faktor Kepemimpinan	Pearson Correlation	.283**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan faktor kepemimpinan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan faktor kepemimpinan adalah 0,283. Besarnya koefisien korelasi 0,283 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi

5% dan 0,208 taraf signifikasi 1%<sup>102</sup>. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara faktor kepemimpinan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi faktor kepemimpinan terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.30**  
**Korelasi Faktor Kepemimpinan Terhadap Penerapan Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Faktor Kepemimpinan
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.302**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	144	144
Faktor Kepemimpinan	Pearson Correlation	.302**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber Data: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan faktor kepemimpinan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan faktor kepemimpinan adalah 0,302. Besarnya koefisien korelasi 0,302 lebih besar dari 0,159 taraf signifikasi 5% dan 0,208 taraf signifikasi 1%. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi yang

signifikan antara faktor kepemimpinan dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh.

## 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>103</sup> Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan manusia dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu, sehingga mereka mampu memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, maka aparatur pemerintah dituntut mempunyai kompetensi yang memadai untuk memaksimalkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hasil dari pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan menilai bahwa faktor pendidikan aparatur Kecamatan Samigaluh menjadi faktor yang ikut menentukan dalam proses penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Samigaluh sebagian besar sudah berpendidikan Sarjana, bahkan untuk jabatan Camat dan Sekretaris Camat sudah menempuh pendidikan Magister.

Selain menempuh pendidikan formal, aparatur Kecamatan Samigaluh juga sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebanyak 66,67

% responden menilai bahwa faktor pendidikan mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Hasil analisis secara kualitatif tersebut juga sesuai dengan uji korelasi hubungan faktor pendidikan terhadap penerapan prinsip transparansi. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.31**  
**Korelasi Faktor Pendidikan Terhadap Penerapan Prinsip**  
**Transparansi**

		Transparansi	Faktor Pendidikan
Transparansi	Pearson Correlation	1	.203*
	Sig. (2-tailed)		.015
	N	144	144
Faktor Pendidikan	Pearson Correlation	.203*	1
	Sig. (2-tailed)	.015	
	N	144	144

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan faktor pendidikan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan faktor pendidikan adalah 0,203. Besarnya koefisien korelasi 0,203 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan dan lebih kecil dari 0,208 taraf signifikansi 1%<sup>104</sup>. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara faktor pendidikan dengan penerapan prinsip

transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi faktor pendidikan terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.32**  
**Korelasi Faktor Pendidikan Terhadap Penerapan Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Faktor Pendidikan
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.260**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	144	144
Faktor Pendidikan	Pearson Correlation	.260**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan faktor pendidikan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan faktor pendidikan adalah 0,260. Besarnya koefisien korelasi 0,260 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara faktor pendidikan dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Faktor budaya yang mendukung penerapan prinsip *good governance* adalah budaya anti korupsi, budaya disiplin kerja, budaya gotong royong, budaya keterbukaan, dan budaya profesionalisme. Tanpa adanya pelebagaan nilai-nilai budaya tersebut maka proses penerapan prinsip *good governance* tidak akan berjalan dengan baik. Hasil pengamatan penulis terlihat bahwa sistem sosial budaya yang berkembang di lokasi penelitian, secara umum berpengaruh terhadap efektifitas penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

Budaya gotong royong yang begitu kuat ini memberi ruang partisipasi yang cukup positif terhadap penerapan prinsip partisipasi. Demikian juga dengan budaya kebersamaan dan keterbukaan memberikan ruang yang cukup signifikan terhadap tumbuhnya prinsip transparansi dan partisipasi. Hal ini sejalan dengan hasil penyebaran kuesioner yang telah peneliti lakukan kepada 144 responden dan ternyata sebanyak 89 responden (61,81 %) menilai bahwa faktor sosial budaya yang berkembang di lokasi penelitian berpengaruh terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Hasil analisis secara kualitatif tersebut juga sesuai dengan uji korelasi hubungan faktor sosial budaya terhadap penerapan prinsip

... Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.33**  
**Korelasi Faktor Sosial Budaya Terhadap Penerapan**  
**Prinsip Transparansi**

		Transparansi	Faktor Sosial Budaya
Transparansi	Pearson Correlation	1	.233**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	144	144
Faktor Sosial Budaya	Pearson Correlation	.233**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan faktor sosial budaya, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan faktor sosial adalah 0,233. Besarnya koefisien korelasi 0,233 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara faktor sosial budaya dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi faktor sosial budaya terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah

**Tabel 3.34**  
**Korelasi Faktor Sosial Budaya Terhadap Penerapan**  
**Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Faktor Sosial Budaya
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.290**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	144	144
Faktor Sosial Budaya	Pearson Correlation	.290**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan faktor sosial budaya, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan faktor sosial adalah 0,290. Besarnya koefisien korelasi 0,290 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan antara faktor sosial budaya dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Semidang.



#### 4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang sekaligus dijadikan acuan dalam menentukan karakteristik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Kebijakan penerapan prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penerapan prinsip *good governance* berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik pemerintahan pusat dan daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk berani mengambil kebijakan terkait penerapan prinsip *good governance* di daerah. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berimplikasi secara langsung terhadap penciptaan tata pemerintahan yang baik.

Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi. Dalam penciptaan partisipasi, Undang-Undang tersebut juga memberikan koridor bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 139, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian jelas bahwa faktor kebijakan berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* di daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa faktor kebijakan berpengaruh terhadap upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada 144 responden terkait dengan pengaruh faktor kebijakan terhadap penerapan prinsip *good governance* terdapat 85 responden (59,03 %) menyatakan berpengaruh dan

sebanyak 19 responden (13,19 %) menyatakan sangat berpengaruh. Hasil analisis secara kualitatif tersebut juga sesuai dengan uji korelasi hubungan faktor sosial budaya terhadap penerapan prinsip transparansi. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.35**  
**Korelasi Faktor Kebijakan Terhadap Penerapan Prinsip**  
**Transparansi**

		Transparansi	Faktor Penerapan Kebijakan
Transparansi	Pearson Correlation	1	.230**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	144	144
Fakto Penerapan Kebijakan	Pearson Correlation	.230**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan faktor penerapan kebijakan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan faktor penerapan kebijakan adalah 0,230. Besarnya koefisien korelasi 0,230 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan antara faktor penerapan

kebijakan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi faktor penerapan kebijakan terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.36**  
**Korelasi Faktor Kebijakan Terhadap Penerapan**  
**Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Faktor Penerapan Kebijakan
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.087
	Sig. (2-tailed)		.302
	N	144	144
Faktor Penerapan Kebijakan	Pearson Correlation	.087	1
	Sig. (2-tailed)	.302	
	N	144	144

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan faktor penerapan kebijakan, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan faktor penerapan kebijakan adalah 0,087. Besarnya koefisien korelasi 0,087 lebih kecil dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih kecil dari 0,208 taraf signifikansi 1%<sup>105</sup>. Hal tersebut berarti terdapat korelasi meskipun tidak cukup signifikan antara faktor

<sup>105</sup> H. A. ... "A Guide to Statistical Analysis" ... 2008, Hlm. 62 dan 219.

penerapan kebijakan dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh.

### **5. Faktor Pers dan Media Massa**

Media dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keadaan ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa media massa tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Media massa mempunyai potensi untuk membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat. Media massa beserta pemberitaannya dapat mengungkap hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat menjadi hal yang mudah diketahui oleh masyarakat luas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari 144 responden menyatakan bahwa sebanyak delapan responden (5,56 %) menyatakan bahwa faktor pers dan media massa tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi dan sebanyak 66 responden (45,83 %) menyatakan bahwa faktor pers dan media massa kurang berpengaruh dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.

Keadaan yang seperti ini terjadi karena tipikal masyarakat Kecamatan Samigaluh yang merupakan masyarakat pedesaan menganggap bahwa kemajuan media seringkali mendahului kemajuan masyarakat itu sendiri sehingga respon masyarakat terhadap keberadaan media cukup lemah.

Pers dan media massa dinilai kurang memberikan peran dalam upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan oleh

Utiyul Si Sumarta yang menyatakan bahwa :

“media kurang memberikan perhatian pada hal-hal yang relevan untuk memperbaiki kualitas *governance* apabila tidak mengandung unsur sensasi seperti tragedi, kriminalitas, dan skandal sex. Disamping itu, media lebih sering menyajikan isu secara terfragmentasi sehingga kurang mengundang warga untuk berpartisipasi, membicarakan isu-isu yang mereka hadapi, dan menjadi tempat yang cukup aman bagi warga untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi kepedulian mereka dalam ruang publik.”<sup>106</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pers dan media massa kurang berpengaruh dalam upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, khususnya dalam konteks pemerintahan lokal atau Kecamatan. Hasil analisis secara kualitatif tersebut juga sesuai dengan uji korelasi hubungan faktor sosial budaya terhadap penerapan prinsip transparansi. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.37**  
**Korelasi Faktor Pers dan Media Massa Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi**

		Transparansi	Faktor Pers dan Media Massa
Transparansi	Pearson Correlation	1	.146
	Sig. (2-tailed)		.082
	N	144	144
Faktor Pers dan Media Massa	Pearson Correlation	.146	1
	Sig. (2-tailed)	.082	
	N	144	144

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan faktor pers dan media massa, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan faktor pers dan media massa adalah 0,146. Besarnya koefisien korelasi 0,146 lebih kecil dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih kecil dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi meskipun tidak cukup signifikan antara faktor pers dan media massa dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi faktor pers dan media massa terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.38**  
**Korelasi Faktor Pers dan Media Massa Terhadap Penerapan Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Faktor Pers dan Media Massa
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.077
	Sig. (2-tailed)		.361
	N	144	144
Faktor Pers dan Media Massa	Pearson Correlation	.077	1
	Sig. (2-tailed)	.361	
	N	144	144

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan faktor pers dan media massa, signifikansi, N

dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan faktor pers dan media massa adalah 0,077. Besarnya koefisien korelasi 0,077 lebih kecil dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan lebih kecil dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi meskipun tidak cukup signifikan antara faktor pers dan media massa dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh.

#### **6. Uji Korelasi Faktor Secara Keseluruhan terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi**

Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyertainya. Setelah masing-masing faktor diuji korelasinya terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, maka faktor tersebut juga harus diuji secara keseluruhan terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Hasil dari uji korelasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.39**  
**Korelasi Faktor Secara Keseluruhan Terhadap Penerapan**  
**Prinsip Transparansi**

	Transparansi	Semua Faktor
Transparansi Pearson Correlation	1	.313**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Semua Faktor Pearson Correlation	.313**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip transparansi dengan keseluruhan faktor, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan keseluruhan faktor adalah 0,313. Besarnya koefisien korelasi 0,313 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan antara keseluruhan faktor dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi keseluruhan faktor terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.40**  
**Korelasi Faktor Secara Keseluruhan Terhadap**  
**Penerapan Prinsip Partisipasi**

		Partisipasi	Semua Faktor
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.226**
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	144	144
Semua Faktor	Pearson Correlation	.226**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber: Data Primer*

Tabel Korelasi di atas menggambarkan besarnya nilai koefisien penerapan prinsip partisipasi dengan keseluruhan faktor, signifikansi, N dan teknik analisis yang digunakan adalah *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan keseluruhan faktor adalah 0,226. Besarnya koefisien korelasi 0,226 lebih besar dari 0,159 taraf signifikansi 5% dan dan lebih besar dari 0,208 taraf signifikansi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan antara keseluruhan faktor dengan penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Sempituh.